



NOTARIS - PPAT
NURUL AENY, S.H., M.Kn

SK. MENTERI HUKUM & HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-00422.AH.02.01. TH. 2015 TANGGAL 15 JULI 2015
SK KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NO. 156/KEP-17.3/VII/2014 TANGGAL 08 JULI 2014

SALINAN



AKTA : ~~PERKUMPULAN..KOMUNITAS..BARAKAH..BERJAWAH~~.....
:
TANGGAL : ~~16 NOVEMBER 2018~~.....
NOMOR : ~~01~~.....

Jl. Pahlawan, Kajen, Kabupaten Pekalongan 51161 - Jawa Tengah
Telp. (0285) 381188

PERKUMPULAN

PERKUMPULAN KOMUNITAS BARAKAH BERJAMA'AH

NOMOR : 01

---Pada hari ini, Jum'at, tanggal 16-11-2018 (enambelas Nopember duaribu delapanbelas), pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat).-----

---Hadir dihadapan saya, NURUL AENY, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan SK. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR : AHU-00442.AH.02.01. TAHUN 2015, penghadap yang akan disebut berikut ini, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. Tuan YOKY EKANTARA.S.SOS, lahir di Jakarta, pada tanggal duapuluh enam mei seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (26-05-1975), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Bangunsari Timur, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Desa/Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Batang dengan Nomor Induk Kependudukan : 3325112605750006;-----
2. Tuan BARATADEWA SAKTI PERDANA, lahir di Semarang, pada tanggal tigabelas Mei seribu sembilan ratus delapan puluh satu (13-05-1981), Warga Negara Indonesia, Perdagangan, bertempat tinggal di Perum Puri Kedungwuni Blok C Nomor 3, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 016, Desa/Kelurahan Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pekalongan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3302221305810003; -----

3. Nyonya NAFIAH SUSILOWATI, lahir di Pekalongan, pada tanggal duapuluh April seribu sembilan ratus enam puluh sembilan (20-04-1969), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka 45, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Pekalongan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3375026004690003;-----

- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: -----

- a. selaku diri sendiri, dan -----
b. berdasarkan surat kuasa yang yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal lima bulan Nopember tahun duaribudelapanbelas (05-11-2018) yang dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari dan karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili atas nama : -----

1. Tuan AHMAD SUBAGYO, lahir di Pekalongan, pada tanggal duabelas Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (12-02-1972), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Depok Maharaja Blok L 5/23, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 016, Kelurahan/Desa Rangkapan Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Depok dengan Nomor Induk Kependudukan : 3276011202720014;-----

2. Nyonya RINDIANA LARASATI, lahir di Pekalongan, tanggal empat November seribu sembilan ratus tujuh puluh dua (04-11-1972), Warga Negara Indonesia, Notaris, bertempat tinggal di Perum Bumi Wira Baru II, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 010, Kelurahan/Desa Pekuncen, Kecamatan Wiradesa, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten

bertempat tinggal di Jalan Kauman Baru Nomor 47B, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Pekalongan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3375040808800002.-----

7. Tuan SATRIO DAKSA PRAYOGA, Lahir di Pekalongan, tanggal tujuh September seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (07-09-1999), Warga Negara Indonesia, Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan KH. Masyhuri 18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan/Desa Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Pekalongan dengan Nomor Kependudukan : 3375010709990011.-----

8. Nyonya INA SAWITRI, lahir di Malang, tanggal duapuluh satu Oktober seribu sembilanratus enampuluh tujuh (21-10-1967), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Duta Graha VIII E.5 Nomor 3, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Harapan Baru, Kecamatan Bekasi Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi dengan Nomor Kependudukan : 3275036110670012.-----

9. Tuan MUHAMMAD BURHAN, lahir di Pekalongan, tanggal tujuh Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (07-02-1977), Warga Negara Indonesia, Wartawan, bertempat tinggal di Perum Pisma Griya Permai Blok M/7, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 017, Kelurahan/Desa Kedungwuni Timur, Kecamatan Kedungwuni, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pekalongan dengan Nomor Kependudukan : 3326130702770001.-----

10. Tuan HERNAWA RESTRIADI, lahir di Pekalongan, tanggal sepuluh Mei seribu sembilanratus tujuh puluh delapan (10-05-1978), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Pekajangan Gang 14 NO. 23A, Rukun Tetangga 032, Rukun Warga 011, Kelurahan/Desa Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pekalongan dengan Nomor Kependudukan : 3326131005780021.-----
11. Nyonya LUTHFIATI HASINA, lahir di Magelang, tanggal duapuluh delapan Agustus seribu sembilanratus delapan puluh tujuh (28-08-1987), Warga Negara Indonesia, Dosen, bertempat tinggal di Kalisalak Gang Rambutan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Kalisalak, Kecamatan Batang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Batang dengan Nomor Induk Kependudukan : 3325116808870001.-----
12. Tuan HERU SUKMANTO, lahir di Surabaya, tanggal lahir tujuh Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh satu (07-02-1971), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Kembon, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Desa Pekiringan Alit, Kecamatan Kajen, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pekalongan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3326080702710001.-----
13. Tuan FUAD MUR, lahir di Pekalongan, tanggal tigapuluh satu Juli seribu sembilanratus delapan puluh (31-07-1980), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Podo Gang 1 B Nomor 05, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Podo, Kecamatan Kedungwuni, pemegang

- Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Pekalongan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3326123107800002.-----
14. Tuan SYARIF HIDAYATULLAH, lahir di Pekalongan, tanggal duapuluh sembilan Oktober seribu sembilanratus delapan puluh tiga (29-10-1983), Warga Negara Indonesia, Perawat, bertempat tinggal di Tanjung, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Tanjung, Kecamatan Tirto, pemegang Kartu Tanda Penduduk kabupaten Pekalongan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3326152910830021.-----
15. Tuan ARMANTO WITJAKSONO, lahir di Bandung, tanggal duapuluh empat Juni seribu sembilanratus enampuluh sembilan (24-06-1969), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perum Taman Kota Blok 2/10, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 016, Kelurahan/Desa Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Bekasi dengan Nomor Induk Kependudukan : 3275012406690019.-----
16. Tuan MUHAMMAD SYUKRON, lahir di Pekalongan, tanggal lahir duapuluh dua April seribu sembilanratus tujuh puluh delapan (22-04-1978), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Perum Griya Sejahtera Blok E7, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan/Desa Tirto, Kecamatan Pekalongan Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Pekalongan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3375012204780009.-----
17. Tuan MOHAMAD AZMI BASYIR, lahir di Pekalongan, tanggal sembilan belas Juni seribu sembilanratus sembilan puluh (19-06-1990), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan H. Agus Salim

Nomor 67, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 017, Kelurahan/Desa Kauman, Kecamatan Pekalongan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Pekalongan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3375021906900004.-----

18. Tuan BUDI SULISTYO, lahir di Pekalongan, tanggal duapuluh tiga Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh (23-02-1970), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Griya Panguripan Indah Blok E Nomor 47, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan/Desa Kuripan Kidul, Kecamatan Pekalongan Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Pekalongan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3375012302700009.-----

19. Nyonya drg. ARI KURNIASIH, lahir di Batang, tanggal lahir tigabelas Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh enam (13-02-1976), Warga Negara Indonesia, Dokter, bertempat tinggal di Jalan Husni Tamrin Nomor 43, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 007, Kelurahan/Desa Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Pekalongan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3375015302760002.-----

20. Nyonya RINDA ASYTUTI M.Sd, lahir di Tegal, tanggal enam Desember seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (06-12-1977), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jalan KH.Zainal Arifin, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Panggung, Kecamatan Tegal Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Tegal dengan Nomor Induk Kependudukan : 3375014612770002.-----

21. Nyonya NUR HAYATI, lahir di Pekalongan, tanggal duapuluh tujuh Januari seribu sembilanratus enampuluh enam (27-01-1966), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka 45, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Pekalongan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3375026701660004.-----

22. Nyonya HIKMAH SETYOWATI, lahir di Pekalongan, tanggal tigapuluh satu Desember seribu sembilanratus enampuluh delapan (31-12-1968), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cempaka 45, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 003, Kelurahan/Desa Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Pekalongan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3375027112680065.-----

23. Nyonya AMALIA DIYANATI, lahir di Pekalongan, tanggal sembilanbelas Oktober seribu sembilanratus delapanpuluh dua (19-10-1982), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Prisma 1 Nomor 4, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 013, Kelurahan/Desa Krapyak Lor, Kecamatan Pekalongan Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Pekalongan dengan Nomor Induk Kependudukan : 3375025910820002.-----

-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas telah mengadakan Rapat yang dilaksanakan di Kabupaten Pekalongan pada tanggal 01 (satu) bulan Nopember, tahun 2018 (duaribu delapanbelas) sebagaimana tertuang dalam notulen

Rapat yang ditandatangani dibawah tangan menerangkan bahwa dengan tidak mengurangi ijin dari pihak yang berwenang, telah sepakat dan setuju untuk bersama-sama memproses PERKUMPULAN KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH serta memproses pendaftarannya kepada institusi yang berwenang untuk memperoleh status Badan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia menjadi lembaga yang berbadan hukum, penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut telah sepakat/setuju untuk supaya dikemudian hari tidak saling memungkiri, sebagai Lembaga dengan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam akta pendirian ini sebagai berikut: -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. PERKUMPULAN ini bernama : -----
 "PERKUMPULAN KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH " dalam anggaran dasar ini kantor secretariat berkedudukan di Jalan Mayjend Sutoyo, Desa/Kelurahan Gumawang, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.-----
2. Perkumpulan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, di wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pengurus, dengan persetujuan Pengawas.-----

----- AZAS DAN LANDASAN -----

----- Pasal 2 -----

KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.-----

----- MARSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 3 -----

KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH mempunyai maksud dan tujuan: -----

1. Membantu Program Pemerintah mengembangkan perekonomian masyarakat yaitu sebagai wadah bagi masyarakat yang berminat dalam bidang kewirausahaan sosial untuk pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 4** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:-----

1. KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH melakukan dan mengadakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kewirausahaan masyarakat (social entrepreneur).-----
2. Kegiatan lain yg tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH ini dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945/Peraturan-peraturan lainnya, ketertiban umum dan norma kesusilaan serta adat istiadat. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 5** -----

KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 6** -----

1. KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah sebesar Rp. 20.000.000.- (duapuluh juta rupiah).-----

2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, kekayaan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH dapat juga diperoleh dari:-----
- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; -----
 - b. Iuran Anggota;-----
 - c. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Semua kekayaan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH. -

----- **KEANGGOTAAN** -----

----- **Pasal 7** -----

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH adalah sebagai berikut:-----

- 1. Sanggup aktif mengikuti kegiatan yang ditetapkan oleh KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH.-----
- 2. Menerima anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta program umum dan peraturan-peraturan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH.-----
- 3. Ditetapkan dan disahkan oleh pengurus dengan keputusan yang berlaku.-----
- 4. Ketentuan mengenai persyaratan menjadi anggota diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH.-----

----- **HAK ANGGOTA** -----

----- **Pasal 8** -----

- 1. Setiap Anggota berhak untuk memperoleh perlakuan yang sama.-----

1. Membantu Program Pemerintah mengembangkan perekonomian masyarakat yaitu sebagai wadah bagi masyarakat yang berminat dalam bidang kewirausahaan sosial untuk pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. -----

----- **KEGIATAN** -----

----- **Pasal 4** -----

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH Kabupaten Pekalongan menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut:-----

1. KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH melakukan dan mengadakan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan kewirausahaan masyarakat (social entrepreneur).-----
2. Kegiatan lain yg tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH ini dengan ketentuan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945/Peraturan-peraturan lainnya, ketertiban umum dan norma kesusilaan serta adat istiadat. -----

----- **JANGKA WAKTU** -----

----- **Pasal 5** -----

KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

----- **KEKAYAAN** -----

----- **Pasal 6** -----

1. KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari uang yang berjumlah sebesar Rp. 20.000.000.- (duapuluh juta rupiah).-----

2. Setiap Anggota berhak untuk mengeluarkan suara/pendapat, saran, baik secara lisan maupun tulisan.-----
3. Setiap Anggota berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan kepengurusan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH. ---
4. Setiap anggota berhak untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.-----
5. Setiap anggota berhak untuk mengikuti kegiatan peningkatan pengetahuan dan ilmiah serta pengembangan sumber daya manusia yang diadakan oleh KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH.-----

KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 9

Setiap Anggota KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH berkewajiban untuk:

1. Mentaati dan melaksanakan sepenuhnya semua ketentuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan-ketentuan lain yang telah ditetapkan oleh Pengurus.-----
2. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH.-----
3. Mempunyai kesadaran yang tinggi untuk mengembangkan organisasi. -----
4. Menghayati dan melaksanakan kode etik profesi.-----
5. Mentaati keputusan-keputusan rapat.-----
6. Membayar iuran anggota.-----
7. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH .-

ORGAN

Pasal 10

KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH mempunyai organ yang terdiri dari:-

- a. Rapat Anggota;-----
- b. Pembina;-----
- c. Pengurus;-----
- d. Pengawas.-----

Untuk organ Pengurus secara terperinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- **RAPAT ANGGOTA** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH.-----
2. Rapat anggota KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH dilaksanakan untuk menetapkan :-----
 - a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan perubahan Anggaran dasar/Anggaran Rumah Tangga;-----
 - b. Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen usaha dan permodalan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH;-----
 - c. ~~Pemilihan~~ pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas ;-----
 - d. ~~Rencana Kerja~~, rencana anggaran pendapatan dan belanja KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH, serta pengesahan Laporan Keuangan;-----
 - e. Pengesahan pertanggung jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya dan pelaksanaan tugas Pengawas tambahan ini bila KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH mengangkat Pengawas tetap.-----
 - f. Pembagian keuntungan ;-----
 - g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH.-----
 - h. Pemberhentian anggota KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH.--

3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.-----
4. Ketentuan selanjutnya mengenai kewenangan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat 4 pasal ini akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 12** -----

1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (satu per dua) kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran dasar ini;-----
2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya.-----
3. Apabila pada rapat selanjutnya sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka Rapat Anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota.-----
4. Ketentuan selanjutnya mengenai Rapat Anggota akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 13** -----

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.-----
2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota didasarkan pada suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.-----
3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.-----

4. Anggota yang tidak hadir dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain, dengan menyertakan surat kuasa khusus secara tertulis.-----
5. Setiap Keputusan rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.-----
6. Anggota KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua Anggota Kelompok Tani Lele harus diberitahu secara tertulis dan memberikan persetujuan mengenai hal dan atau usulan tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak tertentu, dengan ketentuan kuorum Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pasal ini. -----
7. Pengaturan selanjutnya mengenai Rapat Anggota dan Rapat lainnya akan diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 14** -----

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus, kecuali ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini;-----
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus dan atau oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut ;-----
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Rapat dapat dipimpin oleh Anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH ;-----
4. Setiap hasil dan atau keputusan Rapat Anggota harus dituangkan dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat dan disetujui oleh

Anggota Rapat yang nantinya akan menjadi bukti yang syah terhadap semua anggota dan pihak ketiga ; -----

----- Pasal 15 -----

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali diatur lain sesuai Anggaran Dasar ini.-----
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :-----
 - a. Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan belanja :-----
 - b. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atau pelaksanaan tugasnya:-----
 - c. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember;-----
 - d. Penggunaan harta kekayaan ;-----
 - e. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku.-----

----- Pasal 16 -----

- Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan dalam hal :--
1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH dengan ketentuan:-----
 - a. Harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota ;-----
 - b. Keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.-----
 2. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dengan ketentuan harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota :-----

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH lainnya. -----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 17** -----

- 1) Pembina adalah organ Perkumpulan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.-----
- 2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. -----
- 3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.-----
- 4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan yaitu: -----
 - a. Pendiri Perkumpulan atau mereka yang ditunjuk oleh pendiri sebagai wakilnya jikalau pendiri adalah badan hukum.-----
 - b. Mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi atau berjasa untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.-----
- 5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Perkumpulan. -----
- 6) Dalam hal Perkumpulan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus. Maka Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara

- tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait atas pengangkatan Pembina tersebut.-----
- 7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perkumpulan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

Pasal 18

- 1) Masa jabatan Pembina yang berasal dari :-----
- a. Pendiri Perkumpulan tidak ditentukan lamanya.-----
 - b. bukan dari Pendiri ditentukan lamanya 5 (lima)-----
tahun -----
- 2) Keanggotaan Pembina berakhir karena:-----
- a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (7);-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang diambil berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota Pembina;-----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan (curatele) berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
- c. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

- d. Apabila masa jabatan Pembina sebagaimana tersebut dalam ayat (1) huruf b pasal ini berakhir ----- berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam ayat (2), maka akan diangkat Pembina baru untuk melanjutkan sisa masa jabatan Pembina sebelumnya. -----
- e. Jabatan Pembina yang diangkat berdasarkan ketentuan ayat (4) tersebut dinyatakan:-----
 - a. telah menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pembina baru yang meneruskannya lebih dari 1/2(setengah)sisa masa jabatan.-----
 - b. tidak dihitung menjalankan satu kali masa jabatan apabila Pembina baru yang meneruskannya kurang dari 1/2(setengah)sisa masa jabatan. -----
- f. Apabila dilakukan penambahan Pembina, maka masa jabatan Pembina yang berasal dari penambahan tersebut mengikuti masa jabatan Pembina yang sedang berjalan dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam ayat (5) huruf a dan b pasal ini.-----
- g. Masa jabatan Pembina yang bukan berasal dari Pendiri, berlaku untuk paling banyak 2(dua)kali masa jabatan berturut-turut.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA -----

----- Pasal 19 -----

- 1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina ditentukan oleh Rapat Pembina. -----
- 2) Kewenangan Pembina meliputi:-----
 - a. mengubah perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan;-----
 - b. mengangkat dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Pengawas;-----

- c. menetapkan kebijakan umum Perkumpulan berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan;-----
 - d. mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Perkumpulan yang disiapkan oleh Pengurus;--
 - e. mengesahkan laporan tahunan Perkumpulan;-----
 - f. menyetujui penggabungan atau pembubaran Perkumpulan;-----
 - g. pengesahan laporan tahunan;-----
 - h. penunjukan likuidator dalam hal Perkumpulan dibubarkan.-----
- 3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.---

----- RAPAT PEMBINA -----

----- Pasal 20 -----

- 1) a. Pembina wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, paling lambat satu kali dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku, selanjutnya rapat tersebut sebagai Rapat Tahunan,-----
 - b. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh seorang anggota Pembina atau atas permintaan dua orang anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.-----
 - c. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Perkumpulan, atau di tempat kegiatan Perkumpulan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
- 2) Dalam Rapat Tahunan, Pembina mengesahkan Laporan Tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Perkumpulan untuk tahun yang akan datang.-----

- 3) Panggilan untuk Rapat Pembina harus dilakukan dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, tanggal, waktu dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal yang akan dibicarakan.
- 4) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, jikalau Ketua tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara anggota Pembina yang hadir.
- 5) a. Kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar, Rapat Pembina adalah sah jikalau lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Pembina hadir atau diwakili dalam rapat.
- b. Anggota Pembina dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota Pembina lainnya dengan surat kuasa.
- c. Semua keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota Pembina, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar.
- 6) Setiap anggota Pembina dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara ditambah satu suara untuk setiap anggota Pembina yang diwakilinya dalam rapat.
- 7) a. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat harus dibuatkan risalah rapat yang wajib ditandatangani oleh Ketua Rapat dan oleh seorang anggota Pembina yang ditunjuk oleh rapat untuk maksud itu.

b. Penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila
risalah rapat dibuat oleh notaris.

Pasal 20

1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

a. Dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina;

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;

d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;

e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Pembina.

2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.

3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.

5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:

a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;-----

b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;-----

c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

6) Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----

7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.-----

8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.-----

9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----

10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

PENGURUS

Pasal 21

1. Pengurus adalah organ KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH yang melaksanakan kepengurusan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH yang sekurang-kurangnya terdiri dari: -----
 - a. Seorang Ketua;-----
 - b. Seorang Sekretaris; dan-----
 - c. Seorang Bendahara.-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari seorang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

Pasal 22

1. Yang diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseoranganyang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH yang dapat menyebabkan kerugian bagi KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH , masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium.-----

- 4. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka diadakan rapat pengurus dan pengawas untuk memilih Pengurus baru, dan untuk sementara jabatan yang kosong diurus oleh Pengawas.-----
- 5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
- 6. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.---
- 7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau Pelaksana kegiatan.-----

KEPUTUSAN RABATAN ID HAJI MANASSA BARAKAH BERJAMAAH
-----**Pasal 23**-----

- Jabatan anggota pengurus berakhir apabila:-----
- 1. Meninggal dunia;-----
 - 2. Mengundurkan diri ;-----
 - 3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap;-----
 - 4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pengawas;-----
 - 5. Masa jabatan berakhir.-----

4. Dalam hal semua jabatan anggota Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, maka diadakan rapat pengurus dan pengawas untuk memilih Pengurus baru, dan untuk sementara jabatan yang kosong diurus oleh Pengawas.-----
5. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH, wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.---
7. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pengawas atau Pelaksana kegiatan.-----

Pasal 23-----

Jabatan anggota pengurus berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri ;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang bersifat tetap;-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat pengawas;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

----- **TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS** -----

----- **Pasal 24** -----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH untuk kepentingan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH untuk disahkan Rapat Anggota.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik, dan penuh tanggungjawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-
5. Pengurus berhak mewakili KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH (tidak termasuk mengambil uang KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH di bank);-----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;-----
 - c. Memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH ;--
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH serta mengagunkan/membebani kekayaan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH ;-----
6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a,b,c,d dan e harus mendapat persetujuan dari Rapat Anggota.-----

----- Pasal 25 -----

Tidak berwenang mewakili KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH dalam hal:-

1. Pengurus Mengikat KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH sebagai penjamin utang;-----
2. Membebani kekayaan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH untuk kepentingan pihak lain;-----

----- Pasal 26 -----

1. Ketua bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH.
2. Sekretaris bertugas mengelola administrasi KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris berlaku juga baginya.-----
3. Bendahara bertugas mengelola keuangan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara berlaku juga baginya.-----
4. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.-----

----- Pasal 27 -----

1. Rapat pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengurus atau Pengawas.-----
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili pengurus.-----

3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat atau tanda terima, paling lambat 1 (satu) hari sebelum Rapat Pengurus diadakan.-----
4. Rapat Pengurus dapat diadakan disekretariat atau ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Rapat Anggota.-----

Pasal 28

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua -----
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh pengurus lainnya yang hadir dalam rapat.-----
3. Seorang Pengurus dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan Surat kuasa.-----
4. Rapat Pengurus adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.-----
 - b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a, tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.-----
 - c. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

Pasal 29

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil

berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{2}{3}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

3. Setiap Rapat Pengurus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat.-----

4. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----

----- **PENGAWAS** -----

----- **Pasal 30** -----

1. Pengawas adalah organ KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH yang bertugas memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH.-----

2. Anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang merupakan perwakilan dari KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH. -----

3. Ketentuan selanjutnya yang mengatur mengenai tata cara pengangkatan dan pergantian Pengawas, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- **Pasal 31** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas hanyalah perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan yang menyebabkan kerugian bagi KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH, masyarakat atau negara berdasarkan putusan Pengadilan, -----

2. dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----

3. Pengawas diangkat oleh Rapat Anggota untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
4. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Rapat Anggota, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
5. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

Pasal 32

Jabatan Pengawas berakhir apabila:-----

1. Meninggal dunia;-----
2. Mengundurkan diri;-----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.-----
4. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;-----
5. Masa jabatan berakhir.-----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 33

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH.-----
2. Ketua Pengawas dan 1 (satu) anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang :-----
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH.-----
 - b. Memeriksa dokumen;-----

- c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau-----
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus ; -----
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut terbukti bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
 5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.--
 6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk mengadakan Rapat Anggota.-----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 34** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Rapat Anggota.-----
2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.-----

----- **Pasal 35** -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua.-----
2. Dalam hal Ketua tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----
3. Rapat Pengawas adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :-----

a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengawas.-----

b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat pengawas kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Rapat diselenggarakan.-----

d. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengawas.-----

----- Pasal 36 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
3. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
4. Setiap Rapat Pengawas dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris.-----
5. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (5) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----

6. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **TAHUN BUKU** -----

----- **Pasal 37** -----

1. Tahun buku KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember.-----
2. Pada akhir tiap tahun, buku KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH ditutup.-----
3. Untuk pertama kalinya buku KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH di mulai pada tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup pada tanggal 31 (tigapuluh satu).-----

----- **LAPORAN TAHUNAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Pengurus wajib menyusun laporan tahunan secara tertulis paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH. -----
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai. -----
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.-----

----- **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR** -----

----- **Pasal 39** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Anggota yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah anggota yang hadir.-----
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.---

----- **Pasal 40** -----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar ini selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH dinyatakan pailit.---

----- **PEMBUBARAN** -----

----- **Pasal 41** -----

- a. KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH bubar dalam hal;-----
- b. Tujuan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai.-----

NOTA RIWAYAT
1971/1972

c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :-----

1. Melanggar ketertiban umum dan kesusilsan;-----
2. Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau-----
3. Harta kekayaan KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----

----- **ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS** -----

----- **Pasal 42** -----

Rapat Anggota dapat menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Anggaran Dasar ini.-----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diputuskan oleh Rapat Anggota, termasuk tetapi tidak terbatas mensahkan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan-peraturan khusus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ini.-----

-Peraturan-peraturan khusus tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Anggaran Dasar ini dan dalam Anggaran Rumah Tangga KOMUNITAS BARAKAH BERJAMAAH serta peraturan perundang - perundangan yang berlaku.-----

2. Menyimpang dari ketentuan Pengurus berdasarkan Anggaran Dasar ini khususnya mengenai tata cara pengangkatan

1. Nona ELI MURNIATI, lahir di Pekalongan pada tanggal 25 September 1996, Warga Negara Indonesia, Karyawati Kantor Notaris, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 016, Rukun Warga 008, Desa Gejlig, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3326086509960002;-
2. Nona CHALIMATUS SAKDIYAH, lahir di Pekalongan pada tanggal 01 Pebruari 1991, Warga Negara Indonesia, Karyawati Notaris, bertempat tinggal di Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002, Desa Bojong Lor, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 3326114102910041 -----

Untuk sementara berada di Kabupaten Pekalongan, sebagai saksi-saksi. -----

Segera setelah saya, Notaris jelaskan dan dibaca sendiri oleh para pihak dan saksi-saksi, maka saat itu juga ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

Dilangsungkan dengan tanpa pengubahan.-----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani
Sebagaimana mestinya -----

Diberikan sebagai S A L I N A N.-----

Notaris



(NURUL AENY, S.H., M.Kn.)